



PUTUSAN
Nomor 16/Pid.B/2024/PN Skh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Prasetyo Bayu Aji alias Aji Bendol bin Parno;
2. Tempat lahir : Karanganyar;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 19 Juni 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Jetis Rt.001 Rw.004 Ds. Suruhkalang,
Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Nopember 2023;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 16/Pid.B/2024/PN Skh tanggal 6 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2024/PN Skh tanggal 6 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Prasetyo Bayu Aji alias Aji Bendol bin Parno bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Prasetyo Bayu Aji alias Aji Bendol bin Parno berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nomor Registrasi (Plat Nomor) tidak ada, tahun 2018 warna white red, Nomor Rangka MH1JFU121JK237011, Nomor Mesin JFU1E2241473;
 - 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor bertuliskan HONDA P442 (kunci sepeda motor asli);
 - 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Nomor Registrasi AD-4685-AHB atas nama STNK Rony Agung Prastyo, alamat Triagan RT2/6 Triyagan, Mojolaban Sukoharjo;
Dikembalikan kepada saksi Rus Anto;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor bertuliskan HONDA (kunci duplikat yang digunakan untuk melakukan pencurian sepeda motor);
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan B./MKR/UD/XI/2023, Surakarta 23 Nopember 2023 PT. Bank Rakyat Indonesia unit Selokaton ttd cap Arfian Nurcahyo P. Kepala unit, beserta 3 (tiga) lembar fotocopy BPKB Nomor O-01773971, Nomor Registrasi AD4685AHB, atas nama Rony Agung Prasetyo;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa Prasetyo Bayu Aji alias Aji Bendol bin Parno pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 17.00 wib atau setidaknya pada bulan November 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di lokasi parkir karyawan tempat usaha ikan bandeng yang beralamat di Dukuh Joso RT 001 RW 001 Desa Triyagan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo atau setidaknya pada tempat lain di daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo yang berwenang mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar jam 08.00 WIB di tempat usaha ikan bandeng yang beralamat di Dukuh Joso RT 001 RW 001 Desa Triyagan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo, Terdakwa yang merupakan karyawan perusahaan bandeng tersebut meminjam sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol. AD-4685-AHB milik Saksi Rus Anto yang juga teman kerja dari Terdakwa untuk membeli sparepart sepeda motor di daerah Jaten Kabupaten Karanganyar, namun sparepart yang ingin dibeli Terdakwa tidak ada. Selanjutnya timbul keinginan Terdakwa untuk memiliki sepeda motor tersebut dengan cara menduplikat kunci sepeda motor, kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor tersebut ke pasar Sibedil yang terletak di daerah Jaten Kabupaten Karanganyar untuk menduplikat kunci motor di tukang kunci. Setelah mendapat kunci duplikat Terdakwa kembali ke tempat usaha bandeng dan mengembalikan sepeda motor beserta kunci aslinya kepada Saksi Rus Aanto. Selanjutnya pada jam 17.00 Wib, Terdakwa yang telah menyiapkan kunci duplikat mengambil sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol. AD-4685-AHB milik Saksi Rus Anto dengan cara memasukkan kunci duplikat ke lubang kunci sepeda motor dan menstater sepeda motor kemudian Terdakwa bawa ke rumahnya;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol. AD-4685-AHB tanpa meminta ijin kepada pemiliknya yaitu Saksi Rus Anto, dan sepeda motor tersebut akan digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Rus Anto menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Subsidiar :

Bahwa terdakwa Prasetyo Bayu Aji alias Aji Bendol bin Parno pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 17.00 wib atau setidaknya pada bulan November 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di lokasi parkir karyawan tempat usaha ikan bandeng yang beralamat di Dukuh Joso RT 001 RW 001 Desa Triyagan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo atau setidaknya pada tempat lain di daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo yang berwenang mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar jam 08.00 WIB di tempat usaha ikan bandeng yang beralamat di Dukuh Joso RT 001 RW 001 Desa Triyagan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo, Terdakwa yang merupakan karyawan perusahaan bandeng tersebut meminjam sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol. AD-4685-AHB milik Saksi Rus Anto yang juga teman kerja dari Terdakwa untuk membeli sparepart sepeda motor di daerah Jaten Kabupaten Karanganyar, namun sparepart yang ingin dibeli Terdakwa tidak ada. Selanjutnya timbul keinginan Terdakwa untuk memiliki sepeda motor tersebut dengan cara menduplikat kunci sepeda motor, kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor tersebut ke pasar Sibedil yang terletak di daerah Jaten Kabupaten Karanganyar untuk menduplikat kunci motor di tukang kunci. Setelah mendapat kunci duplikat Terdakwa kembali ke tempat usaha bandeng dan mengembalikan sepeda motor beserta kunci aslinya kepada Saksi Rus Anto. Selanjutnya pada jam 17.00 Wib, Terdakwa yang telah menyiapkan kunci duplikat mengambil sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol. AD-4685-AHB milik Saksi Rus Aanto dengan cara memasukkan kunci duplikat ke lubang kunci sepeda motor dan menstater sepeda motor kemudian Terdakwa bawa ke rumahnya;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol. AD-4685-AHB tanpa meminta ijin kepada pemiliknya yaitu Saksi Rus Anto, dan sepeda motor tersebut akan digunakan sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Rus Anto menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rus Anto bin Tukirin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;

- Bahwa Terdakwa adalah rekan kerja saksi di tempat usaha ikan bandeng;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2023, bertempat di parkir karyawan usaha ikan bandeng yang beralamat di Dk. Joso, Rt.001, Rw.001, Ds. Triyagan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, sekira pukul 22.00 WIB, pada saat saksi selesai bekerja bermaksud pulang kerumah, saksi mendapati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125, warna putih, tahun 2008, Nomor Polisi AD 5685 AHB milik saksi sudah tidak ada ditempat parkir atau telah hilang;

- Bahwa mengetahui hal itu saksi dan teman-teman saksi berusaha untuk mencari keberadaan sepeda motor di sekitar lokasi namun tidak ketemu hingga akhirnya saksi melaporkannya ke Polres Sukoharjo;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2023, sekira pukul 08.00 WIB saksi datang untuk bekerja di gudang distributor ikan bandeng menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125, warna putih, tahun 2008, Nomor Polisi AD 5685 AHB, sesampainya ditempat kerja sepeda motor saksi parkir disamping kanan gudang atau halaman parkir bersama dengan sepeda motor milik karyawan lainnya, sepeda motor saksi parkir menghadap Selatan dengan posisi tidak dikunci stang kemudian saksi tinggal aktifitas di dalam gudang;

- Bahwa sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa meminjam sepeda motor saksi dengan alasan untuk membeli onderdil kendaraan ke bengkel;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 16.30 WIB teman saksi bernama Dinar masih melihat sepeda motor saksi dan sekira pukul 22.00 WIB, saksi selesai bekerja dan bermaksud hendak pulang kerumah ternyata sepeda motor saksi telah hilang atau tidak ada ditempat parkir sedangkan helm saksi masih ada ditempat;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor saksi dan saksi baru mengetahuinya setelah diberitahu polisi bahwa Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor saksi;
- Bahwa sepeda motor saksi yang diambil Terdakwa akhirnya ditemukan petugas dan pada saat melihat sepeda motor tersebut tidak ada mengalami kerusakan apapun;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125, warna putih, tahun 2008, Nomor Polisi AD 5685 AHB sekira Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Supriyanto bin Mitro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini, pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2023, saksi Rus Anto telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125, warna putih, tahun 2008, Nomor Polisi AD 5685 AHB miliknya bertempat di halaman parkir tempat usaha ikan bandeng yang beralamat di Dk. Joso, Rt.001, Rw.001, Ds. Triyagan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa sebelum hilang, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125, warna putih, tahun 2008, Nomor Polisi AD 5685 AHB berada di parkir karyawan usaha ikan bandeng yang beralamat di Dk. Joso, Rt.001, Rw.001, Ds. Triyagan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo dengan posisi tidak dikunci stang;
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB saksi dan karyawan lainnya selesai bekerja dan bermaksud pulang kerumah, saat saksi dari dalam gudang berjalan ke arah parkir, saksi Dinar memberitahukan jika sepeda motor saksi Rus Anto telah hilang ditempat parkir, saksi bersama dengan saksi Rus Anto dan teman-teman saksi lainnya sempat mencari sepeda motor

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di lokasi sekitar namun tidak ketemu kemudian saksi Rus Anto melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sukoharjo;

- Bahwa saksi diberi tahu oleh saksi Rus Anto, orang yang mengambil sepeda motor miliknya adalah Terdakwa dengan cara menduplikat kunci asli sepeda motor saksi Rus Anto;
- Bahwa pagi hari sebelum kejadian Terdakwa meminjam sepeda motor saksi Rus Anto dengan alasan mau membeli onderdil kendaraan di bengkel;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125, warna putih, tahun 2008, Nomor Polisi AD 5685 AHB setelah ditemukan petugas tidak mengalami kerusakan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Rus Anto bisa mengalami kerugian sekira Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Imam Warsito, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2023, saksi Rus Anto telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125, warna putih, tahun 2008, Nomor Polisi AD 5685 AHB miliknya bertempat di halaman parkir tempat usaha ikan bandeng yang beralamat di Dk. Joso, Rt.001, Rw.001, Ds. Triyagan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa atas laporan saksi Rus Anto, saksi bersama rekan saksi dari Polres Sukoharjo melakukan penyelidikan kemudian mengamankan Terdakwa;
- Bahwa setelah di interogasi, Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125, warna putih, tahun 2008, Nomor Polisi AD 5685 AHB, di halaman parkir tempat usaha ikan bandeng yang beralamat di Dk. Joso, Rt.001, Rw.001, Ds. Triyagan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo menggunakan kunci duplikat;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Rus Anto sama-sama sebagai karyawan di tempat usaha distributor ikan bandeng;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2023, sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa meminjam kepada saksi Rus Anto 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125, warna putih, tahun 2008, Nomor Polisi AD 5685 AHB miliknya dengan tujuan untuk membeli onderdil sepeda motor di Jaten namun onderdil dimaksud tidak ada dan dalam perjalanan pulang ke tempat kerja, Terdakwa berniat untuk menduplikatkan kunci sepeda motor milik saksi Rus

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anto karena Terdakwa berniat untuk memiliki sepeda motor korban lalu Terdakwa pergi ke pasar sitedil Jaten dengan tujuan untuk menduplikatkan kunci sepeda motor korban pada tukang kunci dan setelah selesai Terdakwa kembali lagi ke tempat kerja lalu sepeda motor korban Terdakwa kembalikan ke tempat parkir dan kunci kontaknya Terdakwa berikan kepada korban;

- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB dengan menggunakan kunci duplikat, Terdakwa mengambil sepeda motor korban dan membawanya kerumah Terdakwa untuk disimpan, setelah itu Terdakwa kembali ke tempat kerja dan bekerja kembali seperti biasa;

- Bahwa agar tidak diketahui orang lain, plat nomor kendaraan Terdakwa buang ke sungai;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa kunci duplikat yang Terdakwa gunakan untuk mengambil sepeda motor korban;

- Bahwa sepeda motor korban tersebut Terdakwa gunakan sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Rus Anto sama-sama sebagai karyawan pada usaha ikan bandeng yang beralamat di Dk. Joso, Rt.001, Rw.001, Ds. Triyagan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2023, sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125, warna putih, tahun 2008, Nomor Polisi AD 5685 AHB milik saksi Rus Anto bertempat di halaman parkir tempat usaha ikan bandeng yang beralamat di Dk. Joso, Rt.001, Rw.001, Ds. Triyagan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125, warna putih, tahun 2008, Nomor Polisi AD 5685 AHB milik saksi Rus Anto dengan tujuan untuk membeli orderdil sepeda motor di bengkel namun orderdil sepeda motor yang Terdakwa cari tidak ada;

- Bahwa dalam perjalanan kembali ketempat kerja, Terdakwa mempunyai ide untuk menduplikatkan kunci sepeda motor korban karena Terdakwa ingin memiliki sepeda motor korban, lalu Terdakwa pergi ke pasar sitedil Jaten, disana Terdakwa menduplikatkan kunci sepeda motor korban di tukang kunci, setelah selesai Terdakwa kembali ke tempat kerja, sepeda motor korban

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa taruh kembali di tempat parkir dan kunci kontaknya Terdakwa kembalikan kepada saksi Rus Anto dan Terdakwa kembali bekerja seperti biasa;

- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa menuju ketempat parkir sepeda motor korban dan dengan menggunakan kunci duplikat yang telah disiapkan sebelumnya Terdakwa mengambil sepeda motor korban lalu membawa dan menyimpannya di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa kembali ketempat kerja dan bekerja seperti biasa;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125, warna putih, tahun 2008, Nomor Polisi AD 5685 AHB adalah untuk memiliki sepeda motor korban dan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan sendiri;

- Bahwa agar tidak diketahui orang lain, plat nomor sepeda motor korban Terdakwa buang di sungai Senden Desa Jati Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2023 setelah mengisi bahan bakar di SPBU Papahan;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nomor Registrasi (Plat Nomor) tidak ada, tahun 2018 warna white red, Nomor Rangka MH1JFU121JK237011, Nomor Mesin JFU1E2241473;

- 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor bertuliskan HONDA P442 (kunci sepeda motor asli);

- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Nomor Registrasi AD-4685-AHB atas nama STNK Rony Agung Prastyo, alamat Triagan RT2/6 Triyagan, Mojolaban Sukoharjo;

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor bertuliskan HONDA (kunci duplikat yang digunakan untuk melakukan pencurian sepeda motor);

- 1 (satu) lembar surat pernyataan B./MKR/UD/XI/2023, Surakarta 23 Nopember 2023 PT. Bank Rakyat Indonesia unit Selokaton ttd cap Arfian Nurcahyo P. Kepala unit, beserta 3 (tiga) lembar fotocopy BPKB Nomor O-01773971, Nomor Registrasi AD4685AHB, atas nama Rony Agung Prasetyo;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nomor Polisi AD 4685 AHB milik saksi Rus Anto, bertempat di lokasi parkir karyawan tempat usaha ikan bandeng yang beralamat di Dukuh Joso, Rt.001, Rw. 001, Desa Triyagan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo,
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar jam 08.00 WIB di tempat usaha ikan bandeng yang beralamat di Dukuh Joso RT 001 RW 001 Desa Triyagan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo, Terdakwa yang merupakan karyawan perusahaan bandeng tersebut meminjam sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol. AD-4685-AHB milik Saksi Rus Anto yang juga teman kerja dari Terdakwa untuk membeli sparepart sepeda motor di daerah Jaten Kabupaten Karanganyar, namun sparepart yang ingin dibeli Terdakwa tidak ada;
- Bahwa selanjutnya timbul keinginan Terdakwa untuk memiliki sepeda motor korban kemudian Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor tersebut pergi ke pasar Sibedil yang terletak di daerah Jaten Kabupaten Karanganyar untuk menduplikat kunci motor korban di tukang kunci;
- Bahwa setelah mendapat kunci duplikat Terdakwa kembali ke tempat usaha bandeng dan mengembalikan sepeda motor beserta kunci aslinya kepada saksi Rus Aanto selanjutnya Terdakwa kembali bekerja seperti biasa;
- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa menuju ketempat parkir dan dengan kunci duplikat yang sudah disiapkan sebelumnya Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario warna putih Nomor Polisi AD 4685 AHB milik Saksi Rus Anto dengan cara memasukkan kunci duplikat ke lubang kunci sepeda motor dan menstater sepeda motor korban kemudian membawanya pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol. AD-4685-AHB milik korban adalah untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi saksi Rus Anto sekira Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat

(1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1.Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa “barang siapa” menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu terdakwa Prasetyo Bayu Aji alias Aji Bendol bin Parno yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang secara langsung terungkap dalam persidangan, terdakwa mempunyai fisik yang sehat, sementara secara mental mempunyai penalaran dan daya tangkap untuk mampu menerima dan mengerti segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Skh



Menimbang, bahwa perbuatan “ mengambil (*wegnemen*) “ adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan - gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari - jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah benda berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai dalam kehidupan ekonomi seseorang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nomor Polisi AD 4685 AHB milik saksi Rus Anto, bertempat di lokasi parkir karyawan tempat usaha ikan bandeng yang beralamat di Dukuh Joso, Rt.001, Rw. 001, Desa Triyagan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo;

Menimbang, bahwa pada hari yang sama, sebelum Terdakwa mengambil sepeda motor korban, sekira pukul 08.00 WIB di tempat usaha ikan bandeng yang beralamat di Dukuh Joso RT 001 RW 001 Desa Triyagan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo, Terdakwa yang merupakan karyawan perusahaan bandeng tersebut meminjam sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol. AD-4685-AHB milik Saksi Rus Anto yang juga teman kerja dari Terdakwa untuk membeli sparepart sepeda motor di daerah Jaten Kabupaten Karanganyar, namun sparepart yang ingin dibeli Terdakwa tidak ada;

Menimbang, bahwa niat Terdakwa untuk mengambil dan memiliki sepeda motor korban muncul dalam perjalanan pulang menuju tempat kerja setelah setelah Terdakwa dari bengkel sparepart sepeda motor dengan cara Terdakwa menduplikatkan kunci asli sepeda motor korban di tukang kunci di pasar Bedil di daerah Jaten Kabupaten Karanganyar;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario warna putih Nomor Polisi AD 4685 AHB milik Saksi Rus Anto menggunakan kunci duplikat yang sudah dipersiapkan Terdakwa, setelah Terdakwa berhasil

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghidupkan sepeda motor korban kemudian sepeda motor tersebut dibawa Terdakwa kerumahnya dan sepeda motor korban digunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nomor Polisi AD 4685 AHB sebagaimana tersebut diatas merupakan benda berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya, dengan demikian telah memenuhi kualifikasi sebagai barang sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa barang semula berada di tempat parkir karyawan tempat usaha ikan bandeng yang beralamat di Dukuh Joso, Rt.001, Rw. 001, Desa Triyagan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa kerumahnya sehingga sepeda motor korban telah berpindah dari tempatnya semula serta telah beralih ke dalam kekuasaan Terdakwa. Dengan demikian telah dapat dibuktikan adanya perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nomor Polisi AD 4685 AHB yang diambil Terdakwa di tempat parkir karyawan tempat usaha ikan bandeng yang beralamat di Dukuh Joso, Rt.001, Rw. 001, Desa Triyagan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo kemudian membawanya pulang kerumah Terdakwa dengan tujuan untuk digunakan sendiri adalah milik saksi Rus Anto bin Tukirin. Dengan demikian telah nyata jika barang yang telah diambil oleh Terdakwa merupakan barang milik orang lain yaitu milik saksi Rus Anto bin Tukirin, maka berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ketiga telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, pertama adalah kesengajaan, *hal ini merupakan* unsur kesalahan dalam pencurian, kedua adalah memiliki. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus merupakan kesengajaan yang dimaksudkan untuk memilikinya. Memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Maka sebelum melakukan perbuatan mengambil, dalam diri

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku sudah terkandung suatu kehendak atau sikap batin terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya ;

Menimbang, bahwa, melawan hukum dimaksudkan adalah perbuatan mengambil itu dilakukan seolah-olah sebagai miliknya sendiri dan tanpa ada ijin dari pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nomor Polisi AD 4685 AHB adalah untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa, sebelum ditangkap petugas sepeda motor korban sempat disimpan Terdakwa dirumahnya dan agar tidak diketahui orang lain Terdakwa melepas plat motor sepeda motor korban;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai Terdakwa sudah berniat untuk mengambil sepeda motor korban dengan menduplikat sepeda motor korban ketukang kunci pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor korban untuk keperluan membeli sparepart sepeda motor miliknya di bengkel dan niat Terdakwa tersebut dilaksanakan karena Terdakwa berkeinginan untuk memiliki sepeda motor Terdakwa dan sepeda motor korban tersebut akan digunakan sendiri oleh Terdakwa dan sebelum ditangkap petugas kepolisian sepeda motor tersebut sempat Terdakwa simpan dirumahnya walaupun diketahui sepeda motor tersebut bukan milik Terdakwa tetapi milik saksi Rus Anto bin Tukirin sehingga akibat perbuatan dari Terdakwa tersebut saksi Rus Anto bisa mengalami kerugian sekira Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) meskipun pada akhirnya sepeda motor korban ditemukan petugas dirumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur keempat telah terpenuhi ;

Ad.5.Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhi salah satu kriteria maka, unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan diatas, bahwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nomor Polisi AD 4685 AHB milik saksi Rus Anto bin Tukirin di tempat parkir karyawan tempat usaha ikan bandeng yang beralamat di Dukuh Joso,

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.001, Rw. 001, Desa Triyagan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Terdakwa menggunakan kunci duplikat (kunci palsu/bukan asli) yang sebelumnya sudah Terdakwa persiapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Terdakwa mengambil sepeda motor korban dengan cara menggunakan kunci palsu sehingga unsur kelima yaitu untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan menggunakan anak kunci palsu " telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa oleh karena pada pokoknya permohonan keringan hukuman maka akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang yang meringankan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nomor Registrasi (Plat Nomor) tidak ada, tahun 2018 warna white red, Nomor Rangka MH1JFU121JK237011, Nomor Mesin JFU1E2241473, 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor bertuliskan HONDA P442 (kunci sepeda motor asli), 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Nomor Registrasi AD-4685-AHB atas nama STNK Rony Agung Prastyo, alamat Triagan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT2/6 Triyagan, Mojolaban Sukoharjo, merupakan barang bukti milik saksi Rus Anto bin Tukirin maka ditetapkan dikembalikan kepada saksi Rus Anto bin Tukirin;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci sepeda motor bertuliskan HONDA (kunci duplikat yang digunakan untuk melakukan pencurian sepeda motor), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat pernyataan B./MKR/UD/XI/2023, Surakarta 23 Nopember 2023 PT. Bank Rakyat Indonesia unit Selokaton ttd cap Arfian Nurcahyo P. Kepala unit, beserta 3 (tiga) lembar fotocopy BPKB Nomor O-01773971, Nomor Registrasi AD4685AHB, atas nama Rony Agung Prasetyo yang disita dari saksi Rus Anto bin Tukiran dan tidak dipergunakan lagi dalam perkara lain maka ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan kerugian bagi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Prasetyo Bayu Aji alias Aji Bendol bin Parno tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan " sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nomor Registrasi (Plat Nomor) tidak ada, tahun 2018 warna white red, Nomor Rangka MH1JFU121JK237011, Nomor Mesin JFU1E2241473;

- 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor bertuliskan HONDA P442 (kunci sepeda motor asli);

- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Nomor Registrasi AD-4685-AHB atas nama STNK Rony Agung Prastyo, alamat Triagan RT2/6 Triyagan, Mojolaban Sukoharjo;

Dikembalikan kepada saksi Rus Anto bin Tukirin;

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor bertuliskan HONDA (kunci duplikat yang digunakan untuk melakukan pencurian sepeda motor);

Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan B./MKR/UD/XI/2023, Surakarta 23 Nopember 2023 PT. Bank Rakyat Indonesia unit Selokaton ttd cap Arfian Nurcahyo P. Kepala unit, beserta 3 (tiga) lembar fotocopy BPKB Nomor O-01773971, Nomor Registrasi AD4685AHB, atas nama Rony Agung Prasetyo;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 oleh kami Deni Indrayana, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rozza El Afrina, S.H.,KN.,M.H., dan Yesi Akhista, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MM. Nanik Widyastuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukoharjo

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Ahmad Rizki Ferdian, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Sukoharjo dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rozza El Afrina, S.H.,KN.,M.H.

Deni Indrayana, S.H.,M.H.

Yesi Akhista, S.H.

Panitera Pengganti,

MM. Nanik Widyastuti, S.H.